

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Penelitian**

Berdasarkan pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disebutkan bahwa Negara Indonesia adalah Negara hukum. Konsep Negara hukum diidealkan bahwa hukum yang dijadikan panglima dalam dinamika kehidupan kenegaraan. Hukum mencegah timbulnya kesewenang-wenangan, Thomas Aquinas berpendapat di dalam Negara diadakan Undang-Undang Dasar atau Konstitusi yang mengatur dan membatasi tindakan-tindakan pemerintah yang sedemikian rupa.<sup>1</sup>

Konsepsi Negara hukum yang dianut Negara Indonesia, berimplikasi pada peraturan tertulis dimana penyelenggaraan pemerintahan didasarkan pada aturan konstitusi yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam konteks pemerintahan daerah diatur dalam Pasal 18 Ayat (5). Pasal tersebut berisi muatan, bahwa Negara Indonesia dalam penyelenggaraan pemerintah dibantu oleh daerah sebagai wakil pusat untuk menjalankan pemerintahan di daerah. Pemerintah daerah perlu menjalankan peraturan-peraturan yang terkait dengan pemerintahan daerah khususnya terkait dengan perizinan, pembangunan daerah, dan pengendalian pembangunan.<sup>2</sup>

Semangat otonomi yang muncul dengan adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah menjadikan daerah memiliki

---

<sup>1</sup> Ridwan H.R, *Hukum Administrasi Negara*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm. 2.

<sup>2</sup> Andi Annisa Tiara Marina, *Tinjauan Yuridis Tentang Prosedur dan Pelaksanaan Izin Usaha Hotel di Kota Makassar*, Fakultas Hukum Universitas Hasanudin, 2016, hlm. 1.

kesempatan untuk memajukan pembangunan di daerahnya masing-masing. Pembangunan merupakan usaha yang sistematis dari berbagai pelaku, baik umum, pemerintah, swasta, maupun kelompok masyarakat lainnya pada tingkatan yang berbeda untuk menghadapi saling ketergantungan dan keterkaitan aspek fisik, sosial-ekonomi dan aspek lingkungan masyarakat daerah dapat dilakukan secara berkelanjutan.

Negara Indonesia perlu kesiapan, tantangan dan kemajuan ekonomi diantara negara-negara ASEAN. Indonesia semakin tertantang untuk lebih terbuka dalam pergaulan ekonomi global dan terbukanya peluang investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Pada kondisi seperti ini dapat menciptakan iklim positif karena membuka peluang masuknya investor asing di Indonesia. Hal ini dapat mempercepat laju pertumbuhan ekonomi melalui pembangunan perkembangan teknologi, penciptaan lapangan kerja dan pengembangan sumber daya manusia. Namun, kondisi tersebut dapat memunculkan bentuk eksploitasi yang besar karena Indonesia belum memiliki regulasi yang cukup mengikat sehingga dapat menimbulkan eksploitasi dengan skala besar, salah satunya terhadap ketersediaan sumber daya alam.

Pemerintah Daerah merupakan salah satu alat dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan. Pemerintah Daerah ini merujuk pada otoritas administratif di suatu daerah yang lebih kecil dari sebuah negara dimana negara Indonesia merupakan sebuah negara yang wilayahnya terbagi atas daerah Provinsi yang kemudian dibagi lagi menjadi daerah Kabupaten dan daerah Kota, serta pemerintah daerah ini sendiri memiliki tugas-tugas atau urusan-urusan tertentu

yang diserahkan oleh pemerintah pusat kepada daerah-daerah untuk diselenggarakan sesuai dengan kebijaksanaan, prakarsa dan kemampuan daerah.<sup>3</sup>

Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintahan daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi daerah dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam pelaksanaan kegiatan Pemerintahan Daerah yang dimaksudkan diatas diatur secara eksplisit dalam Pasal 18 UUD 1945.<sup>4</sup>

- 1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan Kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang.
- 2) Pemerintah daerah provinsi, daerah Kabupaten, dan Kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.
- 3) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
- 4) Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara demokratis.
- 5) Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintahan Pusat.
- 6) Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.
- 7) Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang.

---

<sup>3</sup> Josef Riwu Kaho, *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*, Jakarta, Rajawali Pers, 1991. hlm. 14.

<sup>4</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Adapun maksud dan tujuan dari Pasal 18 ayat (7) mengenai susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diejawantahkan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah yang sebelumnya mengalami beberapa kali perubahan terhadap aturan yang dimaksudkan untuk menyesuaikan perkembangan, keadaan serta kebutuhan dari setiap daerah.

Penyelenggaraan urusan pemerintahan menurut pasal 5 ayat (4) undang-undang tersebut dilaksanakan berdasarkan asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan, serta dalam pasal 9 menyatakan adanya klasifikasi mengenai urusan pemerintahan. Klasifikasi urusan tersebut yaitu menyangkut adanya urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren dan urusan pemerintahan umum.

Klasifikasi urusan pemerintahan absolut meliputi urusan :

1. Politik luar negeri
2. Pertahanan
3. Keamanan
4. Yustisi
5. Moneter dan fiskal nasional
6. Agama

Dimana hal-hal tersebut di atas yaitu urusan pemerintahan absolut yang merupakan urusan dari pemerintah pusat sepenuhnya yang dilaksanakan sendiri, akan tetapi pemerintah pusat melimpahkan wewenang kepada instansi vertikal yaitu perangkat kementerian dan/atau lembaga pemerintah non-kementerian yang

mengurus urusan pemerintahan yang tidak diserahkan kepada daerah otonom dalam rangka dekonsentrasi.

Adapun urusan pemerintahan konkuren yaitu urusan pemerintahan yang dibagi atas urusan pemerintahan pusat dan daerah-daerah provinsi dan daerah-daerah kabupaten/kota yang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3). Urusan pemerintahan konkuren ini menjadi kewenangan daerah berdasarkan Pasal 11 terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Urusan pemerintahan wajib yaitu urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua daerah dan urusan pemerintahan pilihan yaitu urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki daerah.

Perencanaan yang strategi serta pengawasan yang baik dengan disusun dan dikelola secara berkala yang terus menerus dengan bentuk pembinaan dan pengawasan yang pada akhirnya, harapan akan adanya persesuaian antara perencanaan dan realitas (sesuai dengan keadaan yang sebenarnya). Orientasi yang dikembangkan dalam pembangunan daerah dengan otonomi daerahnya dewasa ini ialah kebijakan pertumbuhan ekonomi dan pemeratan.

Salah satu program pemerintah adalah pembangunan di bidang pariwisata salah satunya adalah pariwisata perhotelan yang merupakan penunjang berkembangnya pembangunan pertumbuhan perekonomian daerah, bahwa kepariwisataan merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang dilakukan secara sistematis, terencana, terpadu, berkelanjutan, dan bertanggung jawab dengan tetap memberikan perlindungan terhadap nilai-nilai agama, budaya

yang hidup dalam masyarakat, kelestarian dan mutu lingkungan hidup, serta kepentingan nasional.

Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah. Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan Negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, pemerintah, pemerintah daerah, dan pengusaha. Di dalam Pasal 11 dan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan menyatakan:

“Pemerintah bersama lembaga yang terkait dengan kepariwisataan menyelenggarakan penelitian dan pengembangan kepariwisataan untuk mendukung pembangunan kepariwisataan.”<sup>5</sup>

Pembangunan kepariwisataan meliputi industri pariwisata dan destinasi pariwisata. Kepariwisataan berfungsi memenuhi kebutuhan jasmani, rohani, dan intelektual setiap wisatawan dengan rekreasi dan perjalanan serta meningkatkan pendapatan negara untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Pembangunan kepariwisataan dilakukan berdasarkan asas manfaat, kekeluargaan, adil dan merata, keseimbangan, kemandirian, kelestarian, partisipatif, berkelanjutan, demokratis, kesetaraan, kesatuan yang diwujudkan melalui pelaksanaan rencana pembangunan kepariwisataan dengan memperhatikan keanekaragaman, keunikan, dan kekhasan budaya dan alam, serta kebutuhan manusia untuk berwisata. Setiap wisatawan berhak memperoleh:

---

<sup>5</sup> Pasal 11 dan 20 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan

1. Informasi yang akurat mengenai daya tarik wisata
2. Pelayanan kepariwisataan sesuai dengan standar
3. Perlindungan hukum dan keamanan
4. Pelayanan kesehatan
5. Perlindungan hak pribadi dan
6. Perlindungan asuransi untuk kegiatan pariwisata yang berisiko tinggi.

Pemerintah dewasa ini sedang giat-giatnya membenahi pemberian izin untuk tempat-tempat pariwisata khususnya di Ibu Kota Jakarta. Banyak pariwisata hiburan yang terindikasi melakukan praktek prostitusi yang melanggar kesusilaan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. pemerintah melakukan pembenahan dalam menertibkan aturan-aturan dengan memberikan sanksi penutupan hiburan malam seperti diskotik dan hotel yang terindikasi melakukan praktek-praktek prostitusi.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta secara resmi mengambil langkah tegas menutup hotel Alexis Jakarta Utara. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Wakil Gubernur Sandiaga Uno tidak memperpanjang izin usaha Hotel dan Griya Pijat Alexis seperti pada surat resmi Pemprov DKI Jakarta. Hotel Alexis memang selalu dilekatkan sebagai pusat hiburan prostitusi kelas atas di Ibu Kota. Hotel Alexis menawarkan berbagai tempat hiburan seperti 4Play Clun & Bar Longue, Xis Karaoke, dan BathHouse Gentlemen Spa. Salah satu alasan yang disebut Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yakni banyaknya keluhan dari masyarakat.

Penolakan perpanjangan izin Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) oleh Pemprov DKI, kegiatan bisnis yang ada di Alexis menjadi illegal. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menerbitkan surat pemberitahuan tidak di perpanjangnya Tanda Daftar Usaha Pariwisata untuk Hotel dan Griya Pijat Hotel Alexis pada 27 Oktober 2017. izin operasional Hotel dan Griya Pijat Alexis habis sejak September 2017. Dengan tidak di perpanjangnya izin, maka Hotel dan Griya Pijat Alexis resmi tidak boleh beroperasi.

Berdasarkan pasal 49 ayat (1) Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 47 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, menyebutkan bahwa salah satu bahan pengawasan, pengendalian dan evaluasi izin dan non izin meliputi dokumen izin dan non izin, pengaduan masyarakat, hasil temuan di lapangan, hasil temuan lembaga pemeriksa yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan dan informasi yang bersumber dari media massa. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi DKI Jakarta memiliki kedudukan sebagai unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan di DKI Jakarta, salah satunya adalah melaksanakan pendaftaran, pencatatan, dan pendataan pendaftaran usaha pariwisata.

Sebagaimana amanat Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Kepariwisataaan, menyebutkan bahwa:

“Pemerintah Daerah dalam melaksanakan wewenang mengatur dan mengelola urusan Kepariwisataaan, mempunyai kewajiban salah satunya adalah mengawasi dan mengendalikan kegiatan kepariwisataaan dalam rangka

mencegah dan menanggulangi berbagai dampak negatif bagi masyarakat luas"<sup>6</sup>

Pemerintah menggunakan izin sebagai sarana yuridis untuk mengendalikan tingkah laku warga. Menurut Spelt dan Ten Berge, izin adalah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan Undang-Undang atau peraturan pemerintah, untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan larangan perUndang-Undangan. Sementara itu Ridwan HR, dengan merangkum serangkaian pendapat para sarjana menyimpulkan bahwa izin adalah perbuatan pemerintah bersegi satu berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk diterapkan pada peristiwa konkret menurut prosedur dan persyaratan tertentu. Dengan mendasarkan pengertian seperti itu, maka unsur dalam perizinan meliputi instrumen yuridis, peraturan perUndang-Undangan, organ pemerintah, peristiwa konkret, prosedur dan persyaratan.

Sebagai sebuah keputusan yang dikeluarkan oleh pemerintah, maka izin dapat digunakan untuk tujuan-tujuan tertentu berupa keinginan untuk mengarahkan (mengendalikan) aktivitas-aktivitas tertentu, mencegah bahaya bagi lingkungan, keinginan melindungi obyek-obyek tertentu, hendak membagi benda benda yang sedikit, dan juga dapat ditujukan untuk pengarahannya, dengan menyeleksi orang-orang dan aktivitas-aktivitas tertentu.<sup>7</sup>

Seperti diketahui dari luas wilayah yang begitu besar, jumlah penduduk yang banyak, maka pemekaran daerah dilakukan. Sebagai konsekuensi dari asas desentralisasi, maka berbagai urusan pemerintahan diserahkan ke daerah menjadi

---

<sup>6</sup> Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2015 Tentang Kepariwisata

<sup>7</sup> Syafrudin Ateng, *Butir-butir Bahan Telaahan Tentang Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Layak Untuk Indonesia*, dalam Paulus Efendi Lotulung, Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik. Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1994. hal. 64.

urusan daerah. Penyerahan kewenangan dalam kerangka desentralisasi tersebut dimaksudkan untuk menjembatani kebutuhan efisiensi dan efektivitas penanganan masalah, optimalisasi peran lokal, sekaligus akomodasi terhadap keanekaragaman daerah. Dengan kenyataan yang demikian maka penanganan terhadap masalah perizinan pun juga menjadi salah satu yang didistribusi, tidak hanya menjadi kewenangan pemerintah pusat akan tetapi juga menjadi kewenangan pemerintah daerah.

Berdasarkan uraian yang dipaparkan dimuka penulis tertarik melakukan penelitian tentang “KAJIAN TERHADAP PENOLAKAN PERPANJANGAN IZIN TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA (TDUP) HOTEL ALEXIS DIHUBUNGKAN DENGAN PERATURAN GUBERNUR NOMOR 47 TAHUN 2017 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU”.

## **B. Identifikasi Masalah**

1. Apakah yang menjadi pertimbangan Gubernur DKI Jakarta terhadap penolakan perpanjangan izin Tanda Daftar Usaha Pariwisata Hotel Alexis?
2. Akibat hukum apa yang timbul dari penolakan perpanjangan izin Tanda Daftar Usaha Pariwisata Hotel Alexis?
3. Bagaimana sinkronisasi antara Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 47 tentang Petunjuk Pelaksana Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan Surat Keputusan Gubernur DKI Jakarta terkait penolakan perpanjangan izin TDUP Hotel Alexis?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan Gubernur DKI Jakarta terhadap penolakan perpanjangan izin Tanda Daftar Usaha Pariwisata Hotel Alexis.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum yang timbul dari penolakan perpanjangan izin Tanda Daftar Usaha Pariwisata Hotel Alexis.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis sinkronisasi antara Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 47 tentang Petunjuk Pelaksana Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan Surat Keputusan Gubernur DKI Jakarta terkait penolakan perpanjangan izin TDUP Hotel Alexis.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Salah satu faktor pemilihan masalah dalam penelitian ini bahwa penelitian yang dilakukan dapat bermanfaat bagi seluruh elemen yang ada. Nilai dari sebuah penelitian ditentukan oleh besarnya manfaat bagi berbagai pihak yang dimaksudkan dalam latar belakang penulisan ini. Adapun yang diharapkan dalam penulisan ini yaitu :

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbang saran serta pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya, sekaligus dapat memberikan referensi bagi kepentingan yang bersifat akedemis serta sebagai bahan tambahan bagi kepustakaan.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kagunaan secara praktis yaitu:

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi para akademisi dan praktisi yang bergerak dalam bidang penegakan hukum, khususnya perijinan usaha kepariwisataan
- b. Penelitian ini diharapkan dapat membantu menyelesaikan permasalahan dalam pemberian izin dalam ruang lingkup usaha kepariwisataan
- c. Dengan adanya hasil dari penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai bahan informasi mengetahui peranan Dinas Perizinan dan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan di Kota Jakarta dalam melaksanakan peraturan perUndang-Undangan
- d. Dengan adanya penelitian ini diharapkan menjadi bahan kajian alternatif sebagai landasan pelaksanaan mendirikan usaha

## **E. Kerangka Pemikiran**

Tujuan Negara Republik Indonesia termaktub dalam alinea ke-4 pembukaan UUD 1945<sup>8</sup> yang menyebutkan :

“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Negara Republik Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam

---

<sup>8</sup> Undang-Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia.

Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”

Menurut Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga, negara Indonesia adalah negara hukum. Ketentuan ini merupakan perwujudan dari kesepakatan dasar kalangan anggota MPR yang dihasilkan pada Sidang Umum (SU) tahun 1999 yang menentukan agar penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 yang memuat hal-hal yang bersifat normatif dimasukkan ke dalam pasal-pasal atau batang tubuh. Seperti diketahui sebelum amandemen Undang-Undang Dasar 1945 asas negara hukum tidak diatur dalam pasal-pasal atau batang tubuh Undang-Undang. Dengan demikian, pemuatan asas dalam pasal Undang-Undang Dasar 1945 merupakan penegasan semata atas asas ketatanegaraan yang telah ada dalam Undang-Undang Dasar 1945 sebelum diamandemen.<sup>9</sup>

Konsepsi negara hukum Indonesia dapat kita masukan dalam konsep negara hukum materiil atau negara hukum dalam arti luas. Hal ini dapat kita ketahui dari perumusan mengenai tujuan bernegara sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Alinea IV. Dasar lain yang menjadi dasar bahwa Indonesia adalah negara hukum dalam arti materiil terdapat dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945 Pada Bab VI tentang Pemerintah Daerah dan Bab IXA tentang Wilayah Negara yang menegaskan bahwasanya dalam suatu Negara Republik Indonesia terdiri atas daerah-daerah provinsi dan daerah-daerah kabupaten dan kota yang mempunyai pemerintahan daerah yang kemudian diatur oleh undang-undang.

---

<sup>9</sup> Mokhammad Najih dan Solimin, *Pengantar Hukum Indonesia*, Setara Press, Malang, 2012, hlm. 112.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa secara konstitusional, negara Indonesia adalah negara hukum yang dinamis (negara hukum materiil) atau negara kesejahteraan. Dalam negara hukum yang dinamis dan luas ini para penyelenggara dituntut untuk berperan luas demi kepentingan dan kesejahteraan rakyat.

Untuk mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia, sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945 sangat diperlukan suatu lembaga negara. Lembaga negara adalah lembaga pemerintahan atau "*civilized organization*" dimana lembaga tersebut dibuat oleh negara, dari negara, dan untuk negara dimana bertujuan untuk membangun negara itu sendiri. Lembaga negara terbagi dalam beberapa macam dan mempunyai tugasnya masing-masing.

Lembaga negara terkadang disebut dengan istilah lembaga pemerintahan, lembaga pemerintahan non-departemen, atau lembaga negara saja. Ada yang dibentuk dan berdasarkan atau karena diberi kekuasaan oleh Undang-Undang Dasar, ada pula yang dibentuk dan mendapatkan kekuasaannya dari undang-undang, dan bahkan ada pula yang dibentuk berdasarkan keputusan presiden. Hirarki atau rangking kedudukannya tentu saja tergantung pada derajat pengaturannya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Lembaga negara yang diatur dan dibentuk oleh Undang-Undang Dasar merupakan organ konstitusi, sedangkan yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang merupakan organ Undang-Undang, sementara yang hanya dibentuk oleh keputusan presiden tentunya lebih rendah lagi tingkatan dan derajat perlakuan hukum terhadap pejabat yang duduk di dalamnya. Demikian pula lembaga yang

dimaksud dibentuk dan diberi kekuasaan berdasarkan peraturan daerah, tentunya lebih rendah lagi tingkatannya.<sup>10</sup>

Dalam setiap pembicaraan mengenai organisasi negara, ada dua unsur pokok yang saling berkaitan, yaitu organ dan fungsi. Organ adalah bentuk atau wadahnya, sedangkan fungsi adalah isinya; organ adalah status bentuknya, sedangkan fungsi adalah gerakan wadah itu sesuai maksud pembentukannya. Menurut Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, organ-organ yang dimaksud, ada yang disebut secara eksplisit namanya, dan ada pula yang disebut eksplisit hanya fungsinya. Ada pula lembaga atau organ yang disebut baik namanya maupun fungsi dan kewenangannya akan diatur dalam peraturan yang lebih rendah.<sup>11</sup>

Dilihat dari segi fungsinya lembaga-lembaga negara ada yang bersifat utama/primer (*primary constitutional organs*), dan bersifat penunjang/sekunder (*auxiliary state organs*).<sup>12</sup> Sedangkan dari segi hirarkinya lembaga negara itu dibedakan ke dalam 3 (tiga) lapis yaitu :

1. Organ lapis pertama disebut sebagai lembaga tinggi negara, dimana nama, fungsi dan kewenangannya dibentuk berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945.
2. Organ lapis kedua disebut sebagai lembaga negara saja, dimana dalam lapis ini ada lembaga yang sumber kewenangannya dari Undang-Undang Dasar, ada pula sumber kewenangannya dari Undang- Undang dan sumber

---

<sup>10</sup> Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006, hlm. 34.

<sup>11</sup> *Ibid*, hlm. 62.

<sup>12</sup> *Ibid*, hlm. 65.

kewenangannya yang bersumber dari regulator atau pembentuk peraturan dibawah Undang- Undang.

3. Organ lapis ketiga merupakan lembaga daerah yaitu lembaga negara yang berada di daerah yang ketentuannya telah diatur oleh Undang-Undang Dasar 1945 yaitu pemerintah daerah provinsi, gubernur, DPRD provinsi, pemerintah daerah kabupaten, bupati, DPRD kabupaten, pemerintah kota, walikota, DPRD kota.

Di samping uraian di atas, dapat pula dikemukakan Bahwa sebenarnya yang disebut dalam Undang-Undang Dasar 1945, lebih dari 34 buah. Ada yang hanya disebut Secara implisit, ada pula yang disebut secara eksplisit dan diatur keberadaannya dalam Undang-Undang Dasar 1945. Lembaga lain yang dapat pula menimbulkan pertanyaan kritis mengenai ada tidaknya kewenangan konstitusionalnya yang ditentukan oleh Undang-Undang Dasar 1945 adalah Perangkat Daerah. Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 hanya menentukan, “Negara terbagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah-daerah kabupaten / kota”.

Adapun daripada itu dikatakan pula bahwasannya daerah mengurus urusan sendiri berdasarkan otonomi daerah yang dijabarkan dengan undang-undang nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah yang sebelumnya mengalami beberapa kali perombakan dan Undang-Undang tentang otonomi daerah, Pasal 232 dijabarkan oleh peraturan pemerintah yaitu yang dimaksudkan sekarang ini adalah peraturan pemerintah terbaru mengenai perangkat daerah yang sebelumnya disebut dengan organisasi perangkat daerah.

Peraturan Pemerintah nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah merupakan aturan terbaru untuk penyalarsan dan pengefisiensikan serta mewujudkan kedudukan, status, fungsi dan peran pemerintah daerah yang dikemudian hari dijabarkan lagi dengan peraturan daerah sebagai wujud dari penjelmaan dan konkritisasi dari maksud peraturan-peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Eksistensi adalah hal berada atau keberadaan.<sup>13</sup> Menurut Sukanto Satoto sampai saat ini tidak ada satupun tulisan ilmiah bidang hukum, baik berupa buku, disertasi maupun karya ilmiah lainnya yang membahas secara khusus pengertian eksistensi. Pengertian eksistensi selalu dihubungkan dengan kedudukan dan fungsi hukum atau fungsi suatu lembaga hukum tertentu. Sjachran Basah mengemukakan pengertian eksistensi dihubungkan dengan kedudukan, fungsi, kekuasaan atau wewenang pengadilan dalam lingkungan badan peradilan administrasi di Indonesia.

Menurut Tubagus Ronny Rahman Nitibaskara,

“Kewenangan adalah merupakan hak menggunakan wewenang yang dimiliki seorang pejabat atau institusi menurut ketentuan yang berlaku, dengan demikian kewenangan juga menyangkut kompetensi tindakan hukum yang dapat dilakukan menurut kaedah-kaedah formal, jadi kewenangan merupakan kekuasaan formal yang dimiliki oleh pejabat atau institusi.”<sup>14</sup>

Kewenangan memiliki kedudukan yang penting dalam kajian hukum tata negara dan hukum administrasi negara. Begitu pentingnya kedudukan

---

<sup>13</sup> Ebta Setiawan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online*, <http://kbbi.web.id/eksistensi>, diakses pada Minggu 18 September 2016.

<sup>14</sup> Ridwan HR. *Hukum Administrasi Negara*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta 2013. hlm. 99.

kewenangan ini, kewenangan merupakan konsep inti dalam hukum tata negara dan hukum administrasi negara.

Menurut Prof. Lili Rasjidi,

“Dalam penerapannya, hukum memerlukan suatu kekuasaan untuk mendukungnya dan kekuasaan itu diperlukan karena hukum itu bersifat memaksa. Serta unsur pemegang kekuasaan merupakan faktor penting dalam hal digunakannya kekuasaan yang dimilikinya sesuai dengan kehendak masyarakat.”<sup>15</sup>

Kemudian dari pada itu, Prof. Lili Rasjidi menjelaskan pula dalam bukunya tersebut mengenai hukum dan kekuasaan tidaklah bisa dipisahkan karena merupakan satu kesatuan. Kewenangan dalam artian hukum merupakan produk dari penguasa dan penguasa menjalankan kewenangannya berdasarkan hukum yang dibuatnya.

Mengenai ruang lingkup Peraturan Daerah, diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, yang menjelaskan bahwa Peraturan Daerah meliputi:

1. Peraturan Daerah Provinsi dibuat oleh dewan perwakilan rakyat daerah provinsi bersama dengan gubernur;
2. Peraturan Daerah kabupaten/kota dibuat oleh dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten/kota bersama bupati/walikota;
3. Peraturan Desa/peraturan yang setingkat dibuat oleh badan perwakilan desa atau nama lainnya bersama dengan kepala desa atau nama lainnya.

---

<sup>15</sup> Lili Rasjidi dan Ira Tania Rasjidi. *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*. PT Citra Aditya Bakti. Bandung. 2007. Hlm. 75.

Jenis dan bentuk produk hukum daerah terdapat dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah, pasal tersebut menyebutkan jenis dan bentuk produk hukum daerah.

Para pimpinan Indonesia yang menyusun Undang-Undang Dasar 1945 mempunyai kepercayaan, bahwa cita-cita keadilan sosial dalam bidang ekonomi dapat mencapai kemakmuran yang merata, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oleh karena itu dibentuklah dalam Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 33 yang berada dalam bab XIV dengan judul “kesejahteraan sosial” maksudnya, Pasal 33 Undang-Undang 1945 adalah suatu sistem ekonomi yang pada cita-citanya bertujuan mencapai kesejahteraan sosial. Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 itu adalah sendi utama bagi politik perekonomian dan politik sosial Republik Indonesia. Dalam pasal tersebut tersimpul dasar perekonomian, bahwa perekonomian mestilah dibangun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.<sup>16</sup>

Negara yang kita cita-citakan adalah Negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Di samping tugas dan kewajiban yang lain, pemerintah Negara Indonesia berkewajiban mewujudkan kesejahteraan umum, yaitu mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Hal-hal yang berhubungan dengan kesejahteraan bangsa ini diatur terutama dalam pasal 33, UUD 1945 yang berbunyi:

---

<sup>16</sup>Elli Ruslina, *Dasar Perekonomian Indonesia Dalam Penyimpangan Mandat Konstitusi UUD NEGARA Tahun 1945*, Total Media, Yogyakarta, 2013, hlm. 4.

“Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas Kekeluargaan Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.”<sup>17</sup>

Dalam pasal 33 tercantum dasar demokrasi ekonomi, produksi dikerjakan oleh semua, untuk semua dibawah pimpinan atau penilaian anggota-anggota masyarakat. Kemakmuran masyarakat yang diutamakan, bukan kemakmuran orang seorang. Sebab itu perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan.<sup>18</sup>

Sesuai dengan Undang-Undang kepariwisataan nomor 10 tahun 2009 pasal 3 yang berbunyi :

“Kepariwisataan berfungsi memenuhi kebutuhan jasmani, rohani, dan intelektual setiap wisatawan dengan rekreasi dan perjalanan serta meningkatkan pendapatan negara untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.”

Pembangunan kepariwisataan diperlukan untuk mendorong pemerataan kesempatan berusaha dan memperoleh manfaat serta mampu menghadapi tantangan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global.<sup>19</sup>

Keadaan alam, flora, dan fauna, sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa, serta peninggalan purbakala, peninggalan sejarah, seni, dan budaya yang dimiliki bangsa Indonesia merupakan sumber daya dan modal pembangunan

---

<sup>17</sup>Darji Darmodiharjo, *Santiaji Pancasila*, Usaha Nasional, Surabaya, 1991, hlm.38.

<sup>18</sup> Sudarsono & edilius, *Koperasi dalam teori dan praktik*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hlm. 77.

<sup>19</sup> Kertajati, *Tentang kepariwisataan*, <http://www.sanitasi.net/Undang-Undang-no-10-tahun-2009-tentang-kepariwisataan.html>, diunduh pada Sabtu 19 November 2017, pukul 03.33 Wib.

kepariwisataan untuk peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat sebagaimana terkandung dalam Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Penyelenggaraan pariwisata yang mempunyai arti strategis dalam pengembangan ekonomi, sosial dan budaya, yang dapat mendorong peningkatan lapangan kerja, maka dalam hal ini pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 tentang Pariwisata dengan tujuan untuk mengatur pariwisata yang ada di Indonesia. Kegiatan usaha di bidang pariwisata bersifat multi dimensi, salah satunya adalah kegiatan usaha hotel yang merupakan tempat untuk menyediakan sarana dan prasana penginapan yang memadai. Dewasa ini dirasakan bahwa pembangunan hotel semakin marak saja, hal ini dapat dilihat dari banyaknya hotel-hotel bermunculan dengan berbagai fasilitas yang berbeda-beda untuk menarik para konsumen khususnya di Kota besar. Untuk mendukung operasional hotel baik peruntukannya maupun pelayanannya, termasuk juga fasilitas serta untuk mencapai standar pendirian hotel, maka di perlukan adanya suatu izin usaha.

Izin di dalam kamus hukum, izin mengabulkan Sedangkan menurut Ateng Syafarudin mengatakan bahwa izin bertujuan dan berarti menghilangkan halangan, hal yang dilarang menjadi boleh. Menurut Sjachran Basah menyatakan bahwa izin adalah perbuatan hukum administrasi negara bersegi satu yang mengaplikasikan peraturan dalam hal konkret berdasarkan persyaratan dan

prosedur sebagaimana ditetapkan oleh ketentuan Peraturan perUndang-Undangan.<sup>20</sup>

E. Utrecht mengatakan :

“Bahwa bila pembuat peraturan umumnya tidak melarang suatu perbuatan, tetapi masih juga memperkenankannya asal saja diadakan secara yang ditentukan untuk masing-masing hal konkret, keputusan administrasi negara yang memperkenankan perbuatan, tetapi masih juga memperkenankan perbuatan tersebut bersifat izin arti luas berarti suatu peristiwa dari penguasa berdasarkan Peraturan Perundang-undangan untuk memperbolehkan melakukan tindakan atau perbuatan tertentu yang secara umum dilarang”<sup>21</sup>

Oleh karena itu pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibu kota Jakarta telah mengeluarkan Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Kewenangan memberikan izin biasanya ditentukan dalam peraturan perizinan, yaitu organ atau pejabat yang paling terkait dengan materi yang dimohonkan izin. Hal ini merupakan prinsip yang mendasar dalam hukum perizinan. Pemberian izin didasarkan atas permohonan dengan memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan. Sebelum pelaku usaha baik perorangan maupun badan hukum yang mengadakan kegiatan usaha hotel langkah awal yang harus dilakukan adalah mengajukan permohonan izin usaha kepada Pemerintah atau Kepala Instansi atau Dinas tertentu dalam hal ini adalah Kepala Dinas Perizinan serta Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan kota Jakarta disertai identitas pemohon serta persyaratan-persyaratan yang harus di penuhi sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah.

---

<sup>20</sup>Sjachran Basah, *Perlindungan Hukum Terhadap Sikap-Tindak Administrasi Negara*, Alumni, Bandung, 1992, hlm 45.

<sup>21</sup> Ridwan H.R., *Hukum Administrasi Negara*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 207.

Agar bisa mengoperasionalkan kegiatan usahanya, setiap pelaku usaha hotel harus memiliki izin kegiatan usaha biasanya dalam bentuk Surat Keputusan atau biasanya disebut SK. Karena tanpa adanya izin usaha, kegiatan usaha dalam bentuk apapun di bidang pariwisata dianggap sebagai bentuk kegiatan usaha yang ilegal. Penerbitan izin atau perpanjangan izin usaha hotel di kota Jakarta merupakan bagian dari keputusan atau *beschikking* yang bersifat hukum publik dalam hukum administrasi yang dilakukan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dalam hal ini adalah Kepala Dinas Perizinan kota Jakarta. Setiap keputusan Tata Usaha Negara terutama di bidang perizinan usaha hotel mempunyai akibat hukum karena di dalam keputusan tersebut memuat hak-hak dan kewajiban-kewajiban atau larangan-larangan bagi pelaku usaha, yang apabila di langgar akan mendapat sanksi. Dalam permohonan perizinan hotel, tidak semua permohonan akan dikabulkan oleh Dinas Perizinan kota Jakarta. Seperti hotel alexis di Jakarta Utara Permohonan yang ditolak tersebut akan dilampiri dengan alasan kenapa permohonan tersebut ditolak. Tetapi dalam praktiknya sering terjadi penolakan permohonan izin perhotelan yang tanpa disertai alasan yang jelas atau disertai alasan tetapi tidak tepat. Hal ini akan mengakibatkan terhambatnya pembangunan hotel yang bertujuan untuk mendukung pariwisata di Kota Jakarta.

#### **F. Metode Penelitian**

Mengetahui dan membahas suatu permasalahan maka sangatlah diperlukan adanya pendekatan dengan menggunakan metode tertentu yang

bersifat ilmiah. Penelitian hukum Menurut Soerjono Soekanto, dalam bukunya Pengantar Penelitian Hukum menjelaskan bahwa penelitian hukum adalah :<sup>22</sup>

“Penelitian hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya, kecuali itu maka juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala bersangkutan.”

Metode penelitian yang digunakan peneliti dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

### 1. Spesifikasi Penelitian

Metode yang digunakan adalah metode *deskriptif analitis*, yaitu: menggambarkan dan menguraikan secara sistematika semua permasalahan, kemudian menganalisisnya yang bertitik tolak pada peraturan yang ada, sebagai dasar mengetahui tentang penolakan perpanjangan izin Tanda Daftar Usaha Pariwisata Hotel Alexis berdasarkan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian deskriptif-analitis, karena merujuk pada Pendapat Soerjono Soekanto<sup>23</sup> yaitu :

Penelitian yang bersifat deskriptif-analitis, dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan, atau gejala-gejala tertentu. Maksudnya adalah untuk mempertegas hipotesa, agar dapat memperluas

---

<sup>22</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Univeritas Indonesia Press, Jakarta, Cetakan-III, 1986, hlm. 3.

<sup>23</sup> *Ibid*, hlm. 119.

teori-teori lama atau didalam kerangka menyusun teori-teori baru.

Penulisan ini dimaksudkan untuk mendapatkan gambaran sistematis tentang penolakan perpanjangan izin Tanda Daftar Usaha Pariwisata Hotel Alexis berdasarkan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

## **2. Metode Pendekatan**

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, karena menggunakan data sekunder sebagai data utama<sup>24</sup>. Perolehan data dilakukan melalui studi kepustakaan, yaitu suatu teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan sebagai literatur yang dapat memberikan landasan teori yang relevan dengan masalah yang akan dibahas antara lain dapat bersumber dari peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, literatur-literatur, karya-karya ilmiah, makalah, artikel, media massa, serta sumber data sekunder lainnya yang terkait dengan permasalahan.

## **3. Tahap Penelitian**

Sebelum melakukan penelitian, terlebih dahulu ditetapkan tujuan penelitian, kemudian melakukan perumusan masalah dari berbagai teori dan konsep yang ada, untuk mendapatkan data primer dan data sekunder sebagaimana yang dimaksud di atas, dalam penelitian ini dikumpulkan melalui dua tahap, yaitu :

### **a. Penelitian Kepustakaan**

---

<sup>24</sup> Roni Haniitjo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum*, Ghalia, Jakarta, 1985, hlm. 93.

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengkaji gambaran sistematis tentang penolakan perpanjangan izin Tanda Daftar Usaha Pariwisata Hotel Alexis berdasarkan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Untuk mendapatkan berbagai bahan tertulis yang diperlukan dan berhubungan dengan masalah yang diteliti. Penelitian kepustakaan ini meliputi :

1) Bahan Hukum Primer

Adalah bahan hukum yang dikeluarkan oleh pemerintah dan bersifat mengikat berupa peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah dalam hal perangkat perangkat daerah. Peraturan perundang-undangan yang penulis kaji dan analisi mulai dari UUD 1945, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, Undang-Undang terkait otonomi daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah, Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata, Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Kepariwisata, Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Perizinan Tempat Usaha Berdasarkan Undang-Undang Gangguan, Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun

2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Peraturan Gubernur Nomor 281 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

2) Bahan Hukum Sekunder

Berupa tulisan-tulisan para ahli dibidang hukum yang berkaitan dengan hukum primer dan dapat membantu menganalisa bahan-bahan hukum primer berupa doktrin (pendapat para ahli terkemuka) internet, surat kabar, majalah, dan dokumen-dokumen terkait.

3) Bahan Hukum Tersier

Yakni bahan hukum yang bersifat menunjang bahan hukum primer dan sekunder”, seperti kamus hukum, kamus bahasa Inggris-Indonesia, Indonesia-Inggris, kamus bahasa Belanda dan ensiklopedia.

b. Penelitian Lapangan

Yaitu suatu cara memperoleh data yang dilakukan dengan mengadakan observasi untuk mendapatkan keterangan-keterangan yang akan diolah dan dikaji berdasarkan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku<sup>25</sup>.

Penelitian ini diadakan untuk memperoleh data primer, melengkapi data

---

<sup>25</sup> Ronny Hanitjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1958, hlm.15.

sekunder dalam studi kepustakaan sebagai data tambahan yang dilakukan melalui interview atau wawancara dengan pihak terkait.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini, akan diteliti mengenai data primer dan data sekunder. Dengan demikian ada dua kegiatan utama yang dilakukan dalam melaksanakan penelitian ini, yaitu studi kepustakaan (*library research*) dan studi lapangan (*field research*).

##### a. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

- 1) Mengumpulkan buku-buku yang berkaitan tentang perangkat daerah dan peraturan perundang-undangan mengenai pemerintah daerah dan perangkat daerah dalam hal ini Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu serta Dinas Pariwisata dan Kebudayaan DKI Jakarta.
- 2) Klasifikasi, yaitu dengan cara mengolah dan memilih data yang dikumpulkan tadi ke dalam bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.
- 3) Sistematis, yaitu menyusun data-data yang diperoleh dan telah diklasifikasi menjadi uraian yang teratur dan sistematis.

##### b. Studi Lapangan (*Field Research*)

Penelitian ini dilakukan untuk mengumpulkan, meneliti dan merefleksikan data primer yang diperoleh langsung di lapangan sebagai pendukung data sekunder, penelitian ini dilakukan dengan para pihak yang terkait dengan pokok permasalahan.

## 5. Alat Pengumpulan Data

Data yang telah terkumpul melalui kegiatan pengumpulan data diperoleh untuk dapat menarik kesimpulan bagi tujuan penelitian, teknik yang dipergunakan dalam pengolahan data sekunder dan data primer adalah:

- a. Studi kepustakaan yaitu dengan mempelajari materi-materi bacaan yang berupa literatur, catatan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan serta bahan lain dalam penulisan ini.
- b. Penelitian lapangan yaitu teknik pengumpulan data dengan mengadakan wawancara pada pihak terkait serta pengumpulan bahan-bahan yang terkait dengan masalah yang di bahas.

## 6. Analisis Data

Analisis data menurut Otje Salman S dan Anthon F. Susanto yaitu, “analisis yang dianggap sebagai analisis hukum apabila analisis yang logis (berada dalam logika sistem hukum) dan menggunakan term yang dikenal dalam keilmuan hukum”.<sup>26</sup>

Analisis data dalam penelitian ini, data sekunder hasil penelitian kepustakaan dan data primer hasil penelitian lapangan dianalisis dengan menggunakan metode yuridis-kualitatif.

Menurut Ronny Hanitijo Soemitro, bahwa:

Analisis data secara yuridis-kualitatif adalah cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif-analitis yaitu yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan serta tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh, tanpa menggunakan rumus matematika.<sup>27</sup>

---

<sup>26</sup> Otje Salman S dan Anthon F Susanto, *Teori Hukum Mengingat, Menyimpulkan dan Membuka Kembali*, Refika Aditama, Bandung, 2008, hlm. 13.

<sup>27</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, op. Cit, hlm. 98.

## 7. Lokasi Penelitian

Penelitian untuk penulisan hukum ini berlokasi di tempat yang mempunyai korelasi dengan masalah yang dikaji oleh peneliti, adapun lokasi penelitian yaitu:

### a. Penelitian Kepustakaan berlokasi di:

- 1) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Jl. Lengkong Dalam No. 17 Bandung.
- 2) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Jl. Dipatiukur No. 35 Bandung.
- 3) Bapusipda Provinsi Jawa Barat, Jalan Soekarno-Hatta Nomor 629, Bandung.
- 4) Website-Website yang berhubungan dengan pokok bahasan terkait.

### b. Instansi Tempat Penelitian

- 1) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi DKI Jakarta. Jalan Kebon Sirih Nomor 18 Blok H Lantai 21, RT 11 RW 02, Gambir, Jakarta Pusat.
- 2) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan DKI Jakarta, Jalan Kuningan Barat Nomor 2 RT 01 RW 01, Mampang, Jakarta Selatan.
- 3) Kantor Gubernur DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan Nomor 89 Blok B Lantai 3, RT 11 RW 02, Gambir, Jakarta Pusat.

**G. Jadwal Penelitian**

NO.	Kegiatan	Tahun 2016-2017					
		Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr
1.	Bimbingan usulan penelitian, revisi dan Acc untuk seminar						
2.	Pengajuan usulan penelitian						
3.	Seminar usulan penelitian						
4.	Penelitian lapangan						
5.	Penyusunan data Bab II sampai dengan Bab V, revisi koreksi bimbingan dan Acc untuk sidang komprehensif						
6.	Sidang komprehensif						
7.	Revisi penjuridan, penggandaan dan pengesahan						